

ABSTRAK

Ali Imran Siregar

Force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif. Pengaturan *Force majeure* terdapat dalam KUHPerdara dan mencakup situasi seperti pancemi Covid 19. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum *force majeure* Covid-19 pada perjanjian hutang piutang di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban terhadap wanprestasi akibat *force majeure* Covid-19 dalam perjanjian hutang piutang, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN.Bpp

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan kasus serta dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan *force majeure* dalam hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoire*. Penerapan klausula *force majeure* dalam perjanjian hutang piutang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241K/Pdt/2020 adalah berdasarkan surat perjanjian yang dalam syarat-syarat umum keadaan kahar (*force majeure*).

Disimpulkan bahwa pengaturan hukum *force majeure* Pada Covid-19 dalam hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Pertanggungjawaban terhadap wanprestasi akibat *force majeure* Covid-19 dalam perjanjian hutang piutang adalah bergantung pada klausul *force majeure* yang tercantum dalam perjanjian. Tanggung jawab para pihak jika terjadi *force majeure* sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka debitur tidak dapat dimintakan ganti rugi. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/ PN.Bpp adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi dan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Keterlambatan pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* tersebut terjadi diluar kehendak para pihak. Disarankan hendaknya dipertegas peristiwa atau keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya sehingga ada pemahan tersendiri yang mengatur khusus mengenai *force majeure*.

Kata Kunci: Wanprestasi, *Force Majeur*, Perjanjian Hutang Piutang